



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 21 /B.TUN/2011/PT.TUN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI ;**
Berkedudukan di Jalan H. E. A. Mokodompit Nomor.
9 Kota Kendari;- -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. **Drs. H. ABDUL RAHMAN, SH.MH,** Jabatan Kepala
Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

2. **MUH. ILHAM YAMIN, SH.,** Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan;

Keduanya warga Negara Indonesia, beralamat di
Jalan H.E.A Mokodompit No.9 Kota Kendari
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
719/14.74.71/VIII/2010 untuk selanjutnya
disebut **TERGUGAT/PEMBANDING;**

2. **Drs. ABBAS HASBI;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada kantor Inspektorat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat tinggal di jalan Balai

Kota II Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari ,

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI/ PEMBANDING ;

M E L A W A N

LA ODE MUH. SHALIHI; Kewarganegaraan Indonesia, pensiunan

PNS, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lr.

Pelangi Nomor. 59, Kelurahan Tobuha, Kecamatan

Puwatu Kota Kendari;- -----

dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :- -----

MARWAN Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS.

bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto Lorong.

Pelangi Nomor. 59, Kelurahan Tobuha, Kecamatan

Puwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Insidentil tanggal 21 Juli 2010 dan Penetapan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor. 03/PEN.KI/TUN/2010/PTUN-Kdi tanggal 21

Juli 2010 tentang Pemberian izin Khusus Kuasa

Insidentil , untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/TERBANDING ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 21/Pen/2011/PT.TUN.MKS, Perkara Nomor: 21/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks, tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; - -----

membaca:- -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Maret 2011 Nomor : 21/Pen/2011/PT.TUN.MKS, Perkara Nomor: 21/B.TUN/2011/PT.TUN.Mks, tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ; - -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Desember 2010 Nomor: 26 /G/2010/P.TUN-Kdi, beserta lampiran ; - -----

3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya berkaitan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketa ini, sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tanggal 22 Desember 2010 Nomor 26/G/2010/PTUN-Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa Sertipikat Hak Milik No. 02715/2009 tertanggal 10 Juni 2009, Surat Ukur No. 45/Anduonohu/2009 tanggal 19 Februari 2009, Kel. Anduonohu Kec. Poasia, atas nama Drs. Abbas Hasbi, luas 1.238 M2, melanggar peraturan Perundang-Undangan yaitu pasal 17 ayat (1), pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 106 ayat (1), pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta melanggar AAUPB yaitu asas Kepastian Hukum, Kecermatan dan Profesionalita;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sertipikat Hak Milik No. 02715/2009

tertanggal 10 Juni 2009, Surat Ukur No. 45/Anduonohu/2009, tanggal 19 Feburuari 2009, Kel. Anduonohu Kec. Poasia, luas 1.238 M2 atas nama Drs. Abbas Hasbi;- -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan tersebut diatas yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02715/2009 tertanggal 06 Juni 2009, Surat Ukur No. 45/Anduonohu/2009, tanggal 19 Februari 2009, Kel.Anduonohu Kec. Poasia, luas 1.238 M2 atas nama Drs. Abbas Hasbi;- -----

5. Mewajibkan Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, serta diumumkan pada media massa/cetak setempat;- --

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebesar Rp. 2.277.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, Kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 03 Januari 2011 sebagaimana tersebut pada akte permohonan banding tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 03 Januari 2011; -----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Permohonan Banding tanggal 03 Januari 2011 sebagaimana tersebut pada akte Permohonan Banding tanggal 03 Januari 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 03 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 24 Februari 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 28 Februari 2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding walaupun telah diberikan kesempatan hal dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (Inzage) sesuai Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 04 Februari 2011 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 26/G/2010.PTUN.Kdi, diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding, kemudian Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan Banding, tanggal 03 Januari 2011 dan tanggal 03 Januari 2011 dengan memenuhi persyaratan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Penggugat/Terbanding secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Banding mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

26/G/2010/ PTUN-Kdi tanggal 22 Desember 2010, beserta surat-surat lain dalam berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 telah dicapai permufakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa secara Substansial pendapat dan pertimbangan Hakim pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan/dipertahankan terutama dikarenakan alas hak yang mendasari terbitnya Sertifikat obyek perkara bukan jual beli melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi gugatan dan putusan Pengadilan pertama dinilai berlebihan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 maka perlu disempurnakan sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Majelis Hakim Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal yang baru yang harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena itu Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai Pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;-

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II
Intervensi/para
Pembanding ; -----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
26/G /2010/ PTUN-Kdi, tanggal 22 Desember 2010, dengan
perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai
berikut ; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk
seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat
sebagian; -----

- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No.
02715/Anduonohu atas nama Drs. Abbas
Hasbi; -----

- Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik
No. 02715/Anduonohu atas nama Drs. Abbas
Hasbi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tergugat II Intervensi membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.277.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);- -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;- -----

3. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/para Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Rabu, tanggal 27 April 2011 oleh kami **ANDY LUKMAN SH** Selaku Ketua Majelis, **H.SYAMSIR ALAM, SH.MH.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH. M.Hum** keduanya selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Selasa tanggal **3 Mei 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu **ZAINUDDIN MANGKA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri para pihak atau Kuasa Hukumnya;- -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai/t.t.d.

(H. SYAMSIR ALAM, SH.MH)
(ANDY LUKMAN, SH.)

t.t.d.

(SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum)

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

(ZAINUDDIN MANGKA, SH.)

Perincian Biaya Perkara Banding No.21/B.TUN/2011/PT.TUN MKS

1.	Materai.....
Rp. 6.000,-	
2.	Redaksi.....
.....	Rp. 5.000,-
3.	Leges.....
Rp. 5.000,-	
4.	Biaya proses penyelesaian perkara.....Rp. 234.000,-
	Ju
mlah	Rp. 250.000,-
	(dua ratus
lima puluh ribu rupiah)	